

## ABSTRAK

### **Jhon Michael Siregar, 2022: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Aduan (Studi Kasus: Desa Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara).**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kegiatan jual beli ayam Bangkok aduan di Desa Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Namun berbeda dari jual beli biasa, penulis meneliti tentang jual beli ayam bangkok aduan yang termasuk ke dalam jual beli yang diharamkan dalam Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik melaksanakan jual beli ayam aduan di Desa Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli ayam aduan di Desa Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan jual beli yang dilarang dalam Islam beserta dasar hukum yang menjadikan halal dan haramnya suatu jual beli.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisikondisi yang sekarang terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dengan melihat variabel-variabel yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan di antaranya: 1.Praktik jual beli ayam bangkok sabung bertujuan untuk di adu; 2. Jual beli ayam bangkok sabung tidak diperbolehkan karena hukumnya yang haram dalam kegiatan yang menganiaya binatang dan kegiatan sabung ayam termasuk ke dalam perjudian.

**Kata Kunci: Ayam Bangkok Aduan, Dasar Hukum Jual Beli Ayam Aduan.**